

Tanggal Efektif: 14 Maret 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 30 Maret 2005

Prospektus Reksa Dana PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL (d/h REKSA DANA PREMIER CITRA OPTIMA) selanjutnya disebut "Premier Campuran Fleksibel" adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Premier Campuran Fleksibel bertujuan meningkatkan pendapatan investasi secara optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang termasuk Instrumen Pasar Uang dan Efek Ekuitas melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif. Premier Campuran Fleksibel melakukan investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Ekuitas badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada kas dan/atau setara kas termasuk deposito berjangka.

PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Premier Campuran Fleksibel secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Premier Campuran Fleksibel ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Premier Campuran Fleksibel pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) untuk periode kepemilikan di bawah 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 1,0% (satu persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan di atas 2 (dua) tahun.

Biaya yang dikenakan pada Premier Campuran Fleksibel, antara lain: imbalan jasa manajer investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan imbalan jasa bank kustodian sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.



PT Indo Premier Investment Management
Wisma GKBI 7/F Suite 719
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210 - Indonesia
Telepon: 021-57931260
Faksimili: 021-57931222
Website: www.premierreksadanaonline.com



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: 021-25550200
Faksimili: 021-5719671 / 5719672
Website: www.standardchartered.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL tidak termasuk produk investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia,, Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun institusi lain manapun..Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I – ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II – KETERANGAN MENGENAI PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.....	7
BAB III – MANAJER INVESTASI.....	10
BAB IV – BANK KUSTODIAN	12
BAB V – TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI – METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.....	17
BAB VII – PERPAJAKAN.....	19
BAB VIII – MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	21
BAB IX – ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X – HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI – PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII – PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII – PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XIV – PERSYARATAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	65
BAB XV – PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	69
BAB XVI – SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)	71
BAB XVII – PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	72

BAB I – ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang telah dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan”), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**Peraturan IX.C.5**"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.7. FOMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah fomulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FOMULIR PENJUALAN KEMBALI

Adalah fomulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai persyaratan tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FOMULIR PROFIL PEMODAL

Fomulir Profil Pemodal adalah fomulir yang diisyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi Kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahnya.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2**"). Penghitungan NAB PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap hari bursa.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan kontrak investasi kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

1.18. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam Protfolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam propekktus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.

1.22. UNIT PENYERTAAN

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemodal dalam Portofolio Investasi Kolektif.

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II – KETERANGAN MENGENAI PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

2.1. PEMBENTUKAN PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Premier Campuran Fleksibel adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Premier Campuran Fleksibel (d/h. Premier Citra Optima) dibentuk oleh PT Indo Premier Securites sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Nomor 3 tanggal 2 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Nomor 12 tanggal 16 September 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perubahan Bank Kustodian kepada Standard Chartered Bank cabang Jakarta dituangkan dalam Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Nomor 36 tanggal 30 April 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan selanjutnya termaktub dalam Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 2 tanggal 02 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Nomor 6 tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

Premier Campuran Fleksibel memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-536/PM/2005 tanggal 14 Maret 2005.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Indo Premier Securities akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan LK.

Setiap Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, telah ditempatkan dana awal sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1	DPLK YADAPEN	6.500.000	6.500.000.000
2	PT Indo Premier Securities	3.500.000	3.500.000.000
	Total	10.000.000	10.000.000.000

2.4. PENGELOLA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) yang optimal serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*).

a. Komite Investasi

Komite Investasi berfungsi untuk mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelola investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

John D. Item, MBA, CFA

John meraih gelar MBA dari California State University dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. John mengawali karirnya di bidang keuangan dan bergabung dengan Citibank, N.A., Jakarta pada tahun 1990. John bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada tahun 2000, sampai dengan tahun 2011, dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama. Saat ini John menjabat sebagai Direktur Utama PT Indo Premier Investment Management.

John memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-80/PM/WMI/1997 tanggal 18 Juni 1997.

Diah Sofiyanti, SH, MBA

Diah meraih gelar MBA dalam bidang keuangan dari Oklahoma City University, USA pada tahun 1999 dan Sarjana Hukum dari Universitas Pancasila, Jakarta, pada tahun 1994. Diah mulai berkarir di industri keuangan pada tahun 1994 dan bergabung dengan Lippo Financial Center. Diah memasuki industri manajemen investasi pada tahun 2004 dengan bekerja pada First State Investment Indonesia. Pada tahun 2008, Diah bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai *Head of Marketing*. Saat ini Diah menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management.

Diah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-49/BL/WMI/2011 tanggal 27 Mei 2011, dan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-1527/PM/WAPERD/2004 tanggal 28 Juni 2004.

b. Tim Pengelola Investasi

Ernawan R. Salimsyah, MAppFin, CFA

Ernawan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari University of Newcastle, Australia dan Sarjana Matematika dari ITB. Ernawan mengawali karirnya di industri Pasar Modal dengan bekerja pada PJ Etheridge Pty Ltd (Certified Financial Planner and Agent for AMP Financial Services), Newcastle, Australia dari tahun 1998 - 2002 dengan posisi terakhir sebagai *Para Planner*. Selanjutnya, Ernawan bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada tahun 2003, dan tetap menjabat sampai dengan tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai *Senior Portfolio Manager*. Saat ini Ernawan menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management.

Ernawan memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-117/PM/WMI/2003 tanggal 5

Nopember 2003, dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-54/PM/WPPE/2003 tanggal 30 September 2003.

Susanto Chandra, S.Kom.

Susanto lulus dengan predikat *Magna Cum Laude* dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Susanto memulai karirnya sebagai *Junior Consultant* di Deloitte Touche Tohmatsu. Selanjutnya, Susanto bekerja di PT Danareksa (Persero) sebagai *Management Trainee* dan memperoleh penghargaan sebagai MT terbaik tahun 2010, kemudian ditugaskan di PT Danareksa Sekuritas dengan posisi terakhir sebagai *Retail Business & Product Development*. Sejak pertengahan 2011, Susanto bergabung dengan PT Indo Premier Investment Management sebagai *Portfolio Analyst*. Saat ini Susanto menjabat sebagai *Portfolio Manager*.

Susanto memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-62/BL/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari BAPEPAM dan LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-315/BL/WPPE/2011 tanggal 6 Juni 2011.

Farid Abdurrahman, S.Si.

Farid lulus dari Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2005 dengan gelar Sarjana Sains. Farid mengawali karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2005 sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Danareksa Sekuritas, dan menjabat sampai dengan tahun 2012. Farid bergabung dengan PT Indo Premier Investment Management sejak tahun 2012, dengan posisi sebagai *Portfolio Manager*.

Farid memiliki ijin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-156/BL/WMI/2012 tanggal 19 Juli 2012.

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Premier Campuran Fleksibel yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

	Premier Campuran Fleksibel	
	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	4,36 %	3,30 %
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,27 %	0,26 %
Biaya operasi (%)	3,53 %	5,24 %
Perputaran portofolio	1 : 0,28	1 : 3,73
Persentase penghasilan kena pajak	71,34 %	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III – MANAJER INVESTASI

3.1. LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Securities adalah perusahaan efek yang didirikan berdasarkan Akta No. 64 tanggal 25 April 1996 dibuat dihadapan A. Partomuan Pohan, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7783 HT.01.01. Th. 96 tanggal 14 Juni 1996, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 10 September 1996, Tambahan No. 7791.

PT Indo Premier Securities telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-14/PM/MI/2002, tanggal 27 September 2002.

Pada tanggal 12 Oktober 2010, Divisi Asset Management PT Indo Premier Securitis mengajukan Rencana Pemisahaan (*spin-off*) ke Bapepam & LK menjadi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dengan nama PT Indo Premier Investment Management.

Pada tanggal 18 Januari 2011, PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

Berdasarkan Akta No. 213, tanggal 21 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.10-34371 tanggal 25 Oktober 2011, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Indo Premier Investment Management adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris : Sonny Thendian
Komisaris : Heri Wahyu Setiyarso

Direksi

Direktur Utama : John David Item
Direktur : Fredy Robby Sumendap
Direktur : Diah Sofiyanti
Direktur : Ernawan Rahmat Salimsyah

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Per tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management.

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah:

1. Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan

2. Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu:

- (1) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (3) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi I;
- (4) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi II;
- (5) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi III;
- (6) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi IV; dan
- (7) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi V.

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 987,5 milyar per tanggal 21 Maret 2013.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang kegiatan usahanya di bidang pasar modal dan/ atau jasa keuangan adalah PT Indo Premier Securities.

BAB IV – BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates dan joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered telah hadir sejak 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered memiliki 26 kantor cabang tersebar di 8 (delapan) kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1989 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM. Standard Chartered memulai jasa Fund Service sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi salah satu penyedia jasa *Fund Service* utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philliphina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat Pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi *settlement, corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered, silahkan mengunjungi situs www.standardchartered.com.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Bank Permata Tbk dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

BAB V – TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL adalah meningkatkan pendapatan investasi secara optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang termasuk Instrumen Pasar Uang dan Efek Ekuitas melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga dan selektif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL melakukan investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Ekuitas badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada kas dan/atau setara kas termasuk deposito berjangka dengan kebijakan target komposisi investasi sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Utang	1%	79%
Efek Ekuitas	1%	79%
Instrumen Pasar Uang	0%	79%
Kas dan/atau Setara Kas termasuk Deposito Berjangka	0%	15%

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif :

- (a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- (b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada setiap saat;
- (c) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (d) Memiliki efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank;

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi Sertifikat Bank Indonesia, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan international dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- (e) melakukan transaksi lindung nilai atas Pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (f) Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL;
- (g) memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan /atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - 2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (h) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (i) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (j) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (k) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (l) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (m) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (n) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada saat Pembelian;
- (o) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (p) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- (q) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3. Manajer Investasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, termasuk Surat

Keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK di kemudian hari berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap Keuntungan yang diperoleh PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL akan diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Akitva Bersih per Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Keuntungan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI – METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio PREMIER PASAR UANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII – PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	<u>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:</u>		
	<u>a. Pembagian uang tunai (dividen)</u>	<u>PPh tarif umum</u>	<u>Pasal 4(1) UU PPh</u>
	<u>b. Bunga Obligasi</u>	<u>PPh Final*</u>	<u>Pasal 4(2) dan 4(3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 tahun 2009</u>
	<u>c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi</u>	<u>PPh Final*</u>	<u>Pasal 4(2) dan 4(3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 16 tahun 2009</u>
	<u>d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia</u>	<u>PPh Final (20%)</u>	<u>Pasal 4(2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001</u>
	<u>e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa</u>	<u>PPh Final (0,1%)</u>	<u>Pasal 4(2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997</u>
	<u>f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya</u>	<u>PPh tarif umum</u>	<u>Pasal 4(1) UU PPh</u>
B.	<u>Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan</u>	<u>Bukan Objek PPh</u>	<u>Pasal 4 (3) huruf i UU PPh</u>

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perubahan atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, hasil investasi Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku akibat perubahan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII – MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. **Dikelola oleh Manajemen Profesional**

PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. **Diversifikasi Investasi**

Investasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

3. **Transparansi Informasi**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

4. **Kemudahan Investasi**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dalam melakukan investasi adalah sebagai berikut :

A. **Risiko Umum**

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga Efek Utang. Harga tersebut dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi dan usaha di dalam dan luar negeri, seperti: inflasi, tingkat suku bunga, angka pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan, serta oleh kondisi penawaran dan permintaan di dalam pasar modal sendiri. Di samping itu, ada risiko-risiko lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan harga Efek Utang, yaitu:

1. **Risiko Politik dan Hukum**

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek.

2. **Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)**

Kejadian-kejadian yang menimpa emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambilalihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.

3. **Risiko Sektoral**

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh suatu kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

B. Risiko Investasi

1. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko ini dapat terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek Utang (risiko pasar), termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga Efek Utang dan efek lainnya dalam portofolio PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL lebih rendah dari besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali.
2. Risiko Kredit
Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.
3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko ini mungkin timbul karena kekayaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dapat ditanamkan pada Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang dalam mata uang asing.

C. Risiko Operasional

Risiko operasional berhubungan dengan kelengkapan dan tingkat efektivitas dari sistem, prosedur dan kontrol dalam lingkungan Manajer Investasi, yang dapat mempengaruhi operasi Manajer Investasi dalam memproses transaksi pelayanan investasi, pembukuan dan laporan.

1. Risiko Likuiditas
Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL ini, Calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan di atas.

BAB IX – ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

- a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung biaya imbalan jasa Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung biaya imbalan jasa Bank kustodian yaitu maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.
- c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.
- d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung seluruh imbalan jasa Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh BAPEPAM.
- e. Biaya Pencetakan dan Distribusi Pembaharuan Prospektus
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/ pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Propektus (jika ada) setelah PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.
- f. Biaya Distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.
- g. PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. **Biaya Persiapan**
Manajer Investasi menanggung semua biaya persiapan pembentukan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yaitu pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan, Hukum dan Notaris.
- b. **Biaya Administrasi Pengelolaan Portofolio**
Manajer Investasi menanggung semua biaya administrasi pengelolaan portofolio PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c. **Biaya Pemasaran**
Manajer Investasi menanggung biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, promosi dan iklan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.
- d. **Biaya Pencetakan dan Distribusi Fomulir-Fomulir**
Manajer Investasi menanggung biaya pencetakan dan distribusi Fomulir Profil Pemodal, Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. **Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**
Manajer Investasi menanggung biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL setelah PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.

9.3. BIAYA YANG MENJADI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. **Biaya Pembelian (*Subscription Fee*)**
Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.
- b. **Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*)**
Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) yang dikenakan dari nilai penjualan, maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan di bawah 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun penjualan, dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di atas 2 (dua) tahun.
- c. **Biaya Pajak**
Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. **Biaya Bank Atas Pemindahbukuan atau Transfer**
Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya bank atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan (bila ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak (bila ada), hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum (bila ada), pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL:		
a. <u>Imbalan Jasa Manajer Investasi</u>	<u>Maks. 2,5 %</u>	Pertahun dari Nilai Aktiva bersih dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun pada tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.
b. <u>Imbalan Jasa Bank Kustodian</u>	<u>Maks. 0,20 %</u>	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. <u>Biaya Pembelian</u>	<u>Maks. 2,0 %</u>	
b. <u>Biaya Penjualan Kembali</u>	<u>Maks. 2,0 %</u>	Untuk Periode Kepemilikan sampai di bawah 1 tahun
	<u>Maks. 1,0 %</u>	Untuk Periode Kepemilikan lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
	<u>Maks. 0,5 %</u>	Untuk Periode Kepemilikan di atas 2 tahun

BAB X – HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.

10.2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa. Pembayaran atas unit-unit yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan akan dilaksanakan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

10.3. Mendapatkan Bukti Penyertaan dalam PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL akan memperoleh Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.

10.4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Unit Penyertaan akan diumumkan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang mempunyai peredaran luas.

10.5. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1

10.6. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dibubarkan atau dilikuidasi, maka setiap pemegang Unit Penyertaan memperoleh pembagian atas hasil likuidasi seluruh kekayaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI – PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal-Hal Yang Menyebabkan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL Wajib Dibubarkan

- a. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
- b. Total Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

2. Proses Pembubaran dan Likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh BAPEPAM dan LK; dan
- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dari Notaris.

Dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dari Notaris.

Dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL;
 - (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dari Notaris.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal dilakukannya pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka : a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. Dalam hal PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang di bubarkan. Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang tersedia di PT Indo Premier Investment Management dan Standard Chartered Bank.

BAB XII – PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)



TUMBUAN PANE

Konsultan Hukum

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru

Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 739 9017; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

No.: 083/TP/03/05

2 Maret 2005

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Darmin Nasution
Ketua BAPEPAM

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Indo Premier Securities berdasarkan surat Direksi No. 016A/IPS-RD/II/05 tanggal 14 Pebruari 2005 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **REKSA DANA PREMIER CITRA OPTIMA** (selanjutnya disebut "**PREMIER CITRA OPTIMA**"), sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER CITRA OPTIMA No. 3** tanggal 2 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Indo Premier Securities selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum Unit Penyertaan **PREMIER CITRA OPTIMA** secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**").
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima**" tanggal 2 Maret 2005.

TUMBUAN PANE

- 2 -

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dua anggota Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
 - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.


TUMBUAN PANE

- 3 -

- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE



Fred B.G. Tumbuan

BAB XIII – PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : KEP - 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Ransana Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbstda@kapdbstda.co.id

No. : R.1.4/031/03/13

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel
(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh auditor independen lain sebagaimana tertera dalam laporan No: 01820712SA tanggal 16 Februari 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) tanggal 31 Desember 2012, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

11 Maret 2013

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Laporan posisi keuangan (Neraca)

31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Aset			
Kas	3c,3d,4,5	218.620.496	244.166.803
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 44.087.073.498 pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp 43.712.412.951 pada tanggal 31 Desember 2011).	3c,4,6		
Efek ekuitas		43.202.680.000	44.806.024.044
Efek utang		5.164.519.929	5.098.341.800
Instrumen pasar uang		2.000.000.000	1.650.642.740
Jumlah portofolio efek		<u>50.367.199.929</u>	<u>51.555.008.584</u>
Piutang	3c,4,7	76.710.640	45.856.804
Piutang lain-lain	3c,4,8	1.249.020.027	-
Aset lain-lain	3c,9	133.007.685	133.007.670
Jumlah aset		<u>52.044.558.777</u>	<u>51.978.039.861</u>
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	3c,4,10	148.618.846	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3c,4,11	-	12.988.496
Utang pajak	3g,20a	99.078.437	4.485.750
Utang lain	3c,4,12	6.273.160	153.923.367
Jumlah liabilitas		<u>253.970.443</u>	<u>171.397.613</u>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		<u>51.790.588.334</u>	<u>51.806.642.248</u>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	21.827.583,6481	22.786.005,3900
Nilai aset bersih per unit penyertaan	3b	2.372,7129	2.273,6167

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Laporan laba rugi komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Pendapatan			
Pendapatan bunga	3e,14	965.927.666	839.357.679
Pendapatan dividen	3e,14	1.455.999.724	617.572.798
Pendapatan lain-lain		-	10.451.749
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	15	4.099.179.714	(2.340.250.800)
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	(1.991.973.766)	5.465.333.785
Jumlah pendapatan		4.529.133.338	4.592.465.211
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	3e,17	1.715.361.911	1.287.137.681
Kustodian	3e,18	85.818.268	102.971.015
Lain-lain	3e,19	769.946.478	1.304.908.086
Jumlah beban operasi		2.571.126.657	2.695.016.782
Laba/rugi sebelum pajak		1.958.006.681	1.897.448.429
Pajak penghasilan	3g,20c	(349.197.250)	(90.385.982)
Kenalkan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		1.608.809.431	1.807.062.447

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 1 Januari		51.806.642.248	53.847.467.477
Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		1.608.809.431	1.807.062.447
Penjualan unit penyertaan		27.634.604.989	2.043.355.000
Pembelian kembali unit penyertaan		(29.259.468.334)	(5.891.242.676)
Jumlah kenaikan/penurunan dari transaksi		(1.624.863.345)	(3.847.887.676)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember	3b,13	51.790.588.334	51.806.642.248

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	2012	2011
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	935.073.830	803.540.959
Pendapatan dividen	1.455.999.724	619.740.298
Pendapatan lain-lain	-	10.451.749
Pembelian (penjualan) portofolio efek-bersih	3.295.014.603	5.157.826.552
Pembayaran biaya operasi	(3.737.573.869)	(2.684.270.992)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	313.605.755
Pembayaran pajak penghasilan	(349.197.250)	(158.624.701)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	1.599.317.038	4.062.269.620
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	27.634.604.989	2.043.355.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(29.259.468.334)	(5.878.254.180)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	(1.624.863.345)	(3.834.899.180)
Kas pada awal periode	244.166.803	16.796.363
Kas pada akhir periode	218.620.496	244.166.803

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) antara PT Indo Premier Securities sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2005 dihadapan Ny. Poerhaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta selanjutnya Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Akta No 12 tanggal 16 februari 2011 dari Fathiah helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai pengalihan tanggung jawab Manajer Investasi, semula PT Indo Premier Securities menjadi PT Indo Premier Investment management. Dan yang terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2012 dari Sri hastuti, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama Reksa Dana semula bernama Reksa Dana Premier Cipta Optima menjadi Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel.

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi memindahkan Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) ke Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian efektif pada tanggal 1 Mei 2012 dituangkan dalam Akta No. 36 tanggal 30 April 2012 dihadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan KIK unit penyertaan Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) akan ditawarkan sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan. Tanggal efektif Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) adalah 14 Maret 2005. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana adalah untuk meningkatkan pendapatan investasi secara optimal melalui investasi pada efek bersifat utang termasuk Instrumen Pasar Uang dan Efek Ekuitas melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang selektif.

Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima) melakukan investasi dengan komposisi minimum 10% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta minimum 0% dan maksimum 90% pada efek ekuitas badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan:

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut mensyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material pada kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011) : Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011) : Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010) : Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (Revisi 2011) : Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2011) : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010) : Kontrak Kontruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011) : Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011) : Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : Laba per Saham
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63 : Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

- ISAK No. 15 : PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 18 : Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19 : Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar, uang muka pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan Liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan Liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.4. Penghentian pengakuan Aset dan Liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar Aset dan Liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.

Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex - dividend date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan beban

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut

- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
- (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - *lanjutan*

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan

4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	48.367.199.929	2.000.000.000	50.367.199.929
Kas	-	218.620.496	218.620.496
Piutang	-	76.710.640	76.710.640
Piutang lain-lain	-	1.249.020.027	1.249.020.027
Aset lain	-	133.007.685	133.007.685
Jumlah	48.367.199.929	3.677.358.848	52.044.558.777

	2011		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	49.904.365.844	1.650.642.740	51.555.008.584
Kas	-	244.166.803	244.166.803
Piutang	-	45.856.804	45.856.804
Aset lain	-	133.007.670	133.007.670
Jumlah	49.904.365.844	2.073.674.017	51.978.039.861

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	148.618.846	148.618.846
Utang lain	6.273.160	6.273.160
Jumlah	154.892.006	154.892.006

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.1. Klasifikasi Aset dan Liabilitas keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

	2011	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Utang pembelian kembali unit penyertaan	12.988.496	12.988.496
Utang lain-lain	153.923.367	153.923.367
Jumlah	166.911.863	166.911.863

4.2. Manajemen Risiko

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut dengan tujuan meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana. Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi risiko-risiko utama yang timbul dan instrumen keuangan yaitu risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi baik efek ekuitas maupun efek utang. Risiko harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio utang. Pada instrumen utang dengan tingkat bunga tetap, akan terjadi fluktuasi perubahan nilai wajar instrumen tersebut.

Manajer Investasi menimalkan risiko suku bunga dengan menyesuaikan durasi efek utang dalam portofolio berdasarkan pandangan terhadap suku bunga jangka pendek dan panjang.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen Risiko

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul akibat penerbit instrumen keuangan (emiten) atau pihak lawan transaksi keuangan (*counterparty*) mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu atau sekelompok emiten. Manajer Investasi menimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan atau dengan memperoleh jaminan.

Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran media massa.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas akan timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas dengan memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 20% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit penyertaan tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana GMT Dana Fleksi. Risiko likuiditas dapat terjadi jika sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan pada saat yang bersamaan melakukan penjualan kembali, dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen Risiko

f. Risiko likuiditas

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	50.367.199.929	50.367.199.929
Kas	218.620.496	218.620.496
Piutang	76.710.640	76.710.640
Piutang lain-lain	1.249.020.027	1.249.020.027
Aset lain	133.007.685	133.007.685
Jumlah	52.044.558.777	52.044.558.777

	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	51.555.008.584	51.555.008.584
Kas	244.166.803	244.166.803
Piutang	45.856.804	45.856.804
Aset lain	133.007.670	133.007.670
Jumlah	51.978.039.861	51.978.039.861

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	148.618.846	148.618.846
Utang lain	6.273.160	6.273.160
Jumlah	154.892.006	154.892.006

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.2. Manajemen Risiko

f. Risiko likuiditas

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Utang pembelian kembali unit penyertaan	12.988.496	12.988.496
Utang lain-lain	153.923.367	153.923.367
Jumlah	166.911.863	166.911.863

5. Kas

	2012	2011
Standard Chartered Bank	139.085.496	-
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta	-	238.536.803
PT Bank Central Asia Tbk	79.535.000	5.630.000
Jumlah	218.620.496	244.166.803

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2012			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar	
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Astra Agro Lestari Tbk	35.500	81.438.752	699.350.000	1,39%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	325.000	366.500.012	572.000.000	1,14%
PT Adaro Energy Tbk	746.000	1.144.281.738	1.186.140.000	2,35%
PT Aneka Tambang Tbk	397.500	659.132.347	508.800.000	1,01%
PT Astra International Tbk	301.500	2.053.929.697	2.291.400.000	4,55%
PT Bank Cental Asia Tbk	266.000	2.106.766.213	2.420.600.000	4,81%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	551.500	2.148.102.491	2.040.550.000	4,05%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	319.000	2.139.923.034	2.217.050.000	4,40%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	210.000	1.251.125.000	1.186.500.000	2,36%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	279.000	2.124.872.528	2.259.900.000	4,49%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	491.500	1.449.228.331	1.793.975.000	3,56%
PT XL Axiata Tbk	252.500	1.479.822.663	1.439.250.000	2,86%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	374.500	2.139.027.650	2.921.100.000	5,80%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	222.000	1.116.062.768	1.298.700.000	2,58%
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	111.500	694.830.216	590.950.000	1,17%
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	78.000	1.433.411.951	1.751.100.000	3,48%
PT Vale Indonesia Tbk	148.500	562.156.721	348.975.000	0,69%
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	27.500	998.641.066	1.142.625.000	2,27%
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	2.196.000	1.696.799.850	3.294.000.000	6,54%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	193.500	1.110.585.405	1.054.575.000	2,09%
PT Kalbe Farma Tbk	1.402.500	1.049.737.452	1.486.650.000	2,95%
PP London Sumatra Indonesia Tbk	283.500	789.027.700	652.050.000	1,29%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	143.000	1.045.327.267	950.950.000	1,89%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	548.500	2.016.593.708	2.523.100.000	5,01%
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	23.000	357.673.600	347.300.000	0,69%
PT PP (Persero) Tbk	482.000	373.980.014	400.060.000	0,79%
PT Selamat Sempurna Tbk	361.000	741.325.454	911.525.000	1,81%
PT Timah Tbk	394.000	675.505.409	606.760.000	1,20%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	180.000	1.516.962.124	1.629.000.000	3,23%
PT United Tractors Tbk	68.500	149.695.706	1.349.450.000	2,68%
PT Unilever Indonesia Tbk	45.500	1.089.784.129	948.675.000	1,88%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	256.500	362.279.989	379.620.000	0,75%
Jumlah	11.714.500	36.924.530.985	43.202.680.000	85,78%

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek Utang</u>						
Obligasi Berkelanjutan I						
Astra Sedaya Fin I 2012 A	03-Mar-13	6,60	2.100.000.000	2.101.433.333	2.107.564.704	4,18%
Obligasi V Bank DKI	4-Mar-13	11,25	1.000.000.000	1.019.559.180	1.013.646.100	2,01%
Obligasi I BII						
Finance 2012 A	12-Jun-13	6,50	500.000.000	500.000.000	508.333.335	1,01%
Obligasi Federal International						
Fin XI 2011 B	26-Apr-13	8,80	500.000.000	502.650.000	503.317.450	1,00%
Obligasi I Malindo Feedmil	06-Mar-13	11,80	1.000.000.000	1.038.900.000	1.031.658.340	2,05%
Jumlah			5.100.000.000	5.162.542.513	5.164.519.929	10,25%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Internasional						
Indonesia Tbk	21-Jan-13	4,40	600.000.000	600.000.000	600.000.000	1,19%
PT Bank Panin Syariah	14-Jan-13	6,40	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0,60%
PT Bank Panin Syariah	14-Jan-13	6,60	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	2,18%
Jumlah			2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,97%
Jumlah Portofolio Efek				44.087.073.498	50.367.199.929	100,00%

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2011		
	Jumlah Efek	Harga Pasar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek Ekuitas</u>			
PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	3.564.000	4.989.600.000	9,68%
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	360.000	4.608.000.000	8,94%
PT Astra International Tbk	60.500	4.477.000.000	8,68%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	715.500	2.718.900.000	5,27%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	388.500	2.622.375.000	5,09%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	387.000	2.612.250.000	5,07%
PT United Tractors Tbk	94.000	2.476.900.000	4,80%
PT Bank Central Asia Tbk	300.000	2.400.000.000	4,66%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	450.000	2.317.500.000	4,50%
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	185.000	2.118.250.000	4,11%
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	117.500	2.003.375.000	3,89%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.250.000	1.982.500.000	3,85%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	470.500	1.976.100.000	3,83%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	41.500	1.603.975.000	3,11%
PT Unilever Indonesia Tbk	80.000	1.504.000.000	2,92%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	210.000	1.480.500.000	2,87%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persro) Tbk	85.000	1.474.750.000	2,86%
PT Internasional Nickel Indonesia Tbk	450.000	1.440.000.000	2,79%
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk	366	49.044	0,00%
Jumlah	11.209.366	44.806.024.044	86,91%

<u>Jenis Efek</u>	2011				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek Utang</u>					
Summit Oto Finance IV D 2010	28•Nop•14	9,75	2.000.000.000	2.056.726.840	3,99%
Bank BTPN III 2010	22•Dec•15	9,20	2.000.000.000	2.038.489.960	3,95%
Indomobil Finance Indonesia IV C	9•Jun•15	10,65	1.000.000.000	1.003.125.000	1,95%
Jumlah			5.000.000.000	5.098.341.800	9,89%

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2011				
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek</u>
Deposito					
PT Bank Muamalat Indonesia	9-Jan-12	8,00	850.000.000	850.000.000	1,65%
PT ICB Bumiputera Tbk	3-Jan-12	8,00	500.378.082	500.378.082	0,97%
PT ICB Bumiputera Tbk	4-Jan-12	5,50	300.264.658	300.264.658	0,58%
Jumlah			1.650.642.740	1.650.642.740	3,20%
Jumlah Portofolio Efek				51.555.008.584	100,00%

7. Piutang

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari :

	2012	2011
Bunga atas :		
- Efek utang	40.905.278	41.690.486
- Deposito	5.104.109	4.166.318
Dividen	30.701.253	-
Jumlah	76.710.640	45.856.804

8. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan tagihan pada broker atas transaksi penjualan saham dan pajak obligasi yang belum terselesaikan pada 31 Desember 2012 sebesar Rp 1.249.020.027.

9. Aset lain-lain

Akun ini merupakan jumlah lebih bayar atas :

	2012	2011
Pajak Penghasilan Pasal 28A tahun 2011	133.007.685	133.007.670
Jumlah	133.007.685	133.007.670

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

10. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2012	2011
Pengelolaan investasi	121.438.689	-
Kustodian	4.415.952	-
Lain-lain	22.764.205	-
Jumlah	148.618.846	-

11. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 12.988.496.

12. Utang lain-lain

	2012	2011
Pengelolaan investasi	-	117.801.684
Kustodian	-	9.424.140
Pembelian kembali unit penyertaan	1.520.000	-
Fee pembelian kembali unit penyertaan	4.505.243	-
Lain-lain	247.917	26.697.543
Jumlah	6.273.160	153.923.367

13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Pemegang Unit Penyertaan	2012		
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit Penyertaan
Pemodal	21.827.583,6481	51.790.588.334	100,00%
Jumlah	21.827.583,6481	51.790.588.334	100,00%

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

13. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan

Pemegang Unit Penyertaan	2011		
	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit Penyertaan
Manajer Investasi	300.000,0000	682.085.008	1,26%
Pemodal lainnya	22.486.005,3900	51.124.557.240	98,74%
Jumlah	22.786.005,3900	51.806.642.248	100,00%

14. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

	2012	2011
Pendapatan bunga atas :		
- Efek utang	659.459.444	516.400.000
- Jasa giro	857.487	322.247.689
- Instrumen pasar uang	305.610.735	709.990
Pendapatan dividen	1.455.999.724	617.572.798
Pendapatan lain-lain	-	10.451.749
Jumlah	2.421.927.390	1.467.382.226

15. Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

16. Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi.

17. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 2,5% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Standard Chartered Bank sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

19. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas beban transaksi, audit, administrasi bank dan pajak.

20. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2012	2011
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	4.485.750
Pajak Penghasilan Pasal 29	99.078.437	-
Jumlah	99.078.437	4.485.750

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	1.958.006.681	1.897.448.429
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.991.973.766	(5.468.833.760)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(4.099.179.714)	2.340.250.800
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(965.927.666)	(839.357.679)
Beban transaksi	446.543.351	-
Beban investasi	2.110.225.377	2.025.639.439
Jumlah	(516.364.886)	(1.942.301.200)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	1.441.641.795	(44.852.771)

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan

b. Pajak kini

	2012	2011
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	1.441.641.795	(44.852.771)
Kompensasi rugi tahun 2011	(44.852.771)	-
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	1.396.789.024	(44.852.771)
Pembulatan	1.396.789.000	-
Peredaran bruto > 50.000.000.000		
Pajak penghasilan :		
25% x 1.396.789.000	349.197.250	-
Jumlah	349.197.250	-
Pajak dibayar dimuka- Pph 25	(236.661.563)	(40.371.750)
Pajak dibayar dimuka- Pph 23	(13.457.250)	(92.635.920)
Pajak penghasilan kurang bayar	99.078.437	(133.007.670)

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2012	2011
Pajak kini	349.197.250	-
Pajak final	-	90.385.982
Jumlah	349.197.250	90.385.982

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel dengan rincian sebagai berikut:

<u>Jenis Efek</u>	2012			
	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<u>Efek Utang</u>				
Ciliandra Perkasa 27112012	1.300.000.000	1.343.400.000	1.300.000.000	1.326.325.000
Clipan Finance Indonesia III/A 2011 131112	1.150.000.000	1.167.250.000	1.150.000.000	1.151.500.000
Malindo Feedmill I 2008 060313	13.150.000.000	13.710.275.000	12.150.000.000	12.660.595.000
Obl Berkal Astra Sedaya Fin I/A 2012 030312	6.100.000.000	6.105.000.000	4.000.000.000	4.004.000.000
Obligasi San Fin II Th 2012 Seri A 240113	4.150.000.000	4.181.125.000	4.150.000.000	3.173.625.000
Obligasi V Bank DKI Th 2008 040313	9.050.000.000	9.377.925.000	8.050.000.000	8.344.630.000
Indomobil Fin Indonesia IV/C 090615	1.000.000.000	1.060.000.000	1.000.000.000	1.060.000.000
Obligasi Bbank BTPN III/B 2010 221215	2.000.000.000	2.089.700.000	2.000.000.000	2.075.400.000
Obligasi Summit Oto Finance IVD/2010 281014	1.000.000.000	1.036.500.000	1.000.000.000	3.109.000.000
Jumlah	38.900.000.000	40.071.175.000	34.800.000.000	36.905.075.000
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Adaro Energy Tbk	2.572.000	4.262.389.978	1.826.000	2.844.800.004,00
PT Astra Agro Lestari Tbk	163.500	3.758.275.001	128.000	2.639.683.080
PT Adhi karya (Persero) Tbk	325.000	366.500.012	-	-
PT AKR Corporindo Tbk	1.214.000	4.884.362.488	1.214.000	4.684.669.174
PT Aneka Tambang Tbk	1.909.500	3.246.504.993	1.512.000	2.065.424.991
PT Astra International Tbk	690.000	4.298.250.002	449.000	6.477.750.003
PT Bank Central Asia Tbk	526.500	4.107.264.946	560.500	4.340.374.992
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	312.000	1.858.025.000	102.000	607.300.000
PT Jawa Barat dan Banten Tbk	3.486.000	3.562.045.002	3.486.000	3.357.720.729
PT Bank Mandiri Tbk	891.000	6.557.684.641	1.000.500	6.979.725.024
PT Bank Negara Indonesia Tbk	664.500	2.585.932.940	828.500	3.096.587.505
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.031.000	6.674.082.614	1.099.000	7.126.850.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.137.500	2.709.270.005	2.137.500	2.905.493.251
PT Bank Tabungan Pensiunan nasional Tbk	60.000	239.487.498	60.000	234.874.998
PT Charoen Pokphand Ind Tbk	1.154.500	3.312.675.011	663.000	1.825.012.949
PT Bumi Resources Tbk	5.700.000	6.570.999.970	5.700.000	6.417.500.020
PT BW Plantation Tbk	350.000	546.000.000	350.000	539.000.000
PT Citra Marga Nusaphala Tbk	150.000	307.500.000	150.000	311.250.000
PT Gajah TunggalTbk	1.594.500	3.934.537.501	1.594.500	3.562.267.144
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>24.931.500</i>	<i>63.781.787.602</i>	<i>22.860.500</i>	<i>60.016.283.864</i>

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - *lanjutan*

Jenis Efek	2012			
	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	24.931.500	63.781.787.602	22.860.500	60.016.283.864
<u>Efek Ekuitas</u>				
PT Indika Energy Tbk	2.144.500	4.702.350.008	2.144.500	3.794.345.216
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	161.000	6.062.223.783	175.000	6.509.031.484
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	135.000	2.520.336.240	174.500	3.225.599.998
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	652.500	3.232.499.999	430.500	2.128.112.501
PT Indofood CIBP Sukses Makmur Tbk	1.499.000	8.097.125.027	1.124.500	3.351.600.005
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	267.500	1.791.132.824	516.000	6.610.549.998
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	425.500	2.362.300.001	702.500	3.695.674.991
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	927.500	1.369.125.008	2.295.500	3.530.330.004
PT Kalbe Farma Tbk	1.589.000	1.742.080.029	186.500	817.937.499
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	12.226.500	2.714.248.621	12.226.500	2.415.417.157
PT Mitra Adiperkasa Tbk	251.000	1.788.318.920	558.000	3.641.850.003
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.238.500	4.494.825.009	690.000	2.562.624.999
PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.234.000	3.439.075.003	950.500	2.479.484.588
PT PP (Persero) Tbk	482.000	373.980.014	•	•
PT Selamat Sempurna Tbk	562.500	1.150.181.155	201.500	440.450.001
PT Sampoerna Agro Tbk	583.500	2.035.037.504	583.500	2.014.950.011
PT Semen Gresik Tbk	265.500	3.193.975.001	450.500	5.476.126.251
PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk	•	•	366	45.750
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	486.500	7.681.750.000	548.500	8.589.274.998
PT Timah Tbk	1.640.500	2.862.319.999	1.246.500	1.792.585.008
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	362.500	2.962.824.998	392.500	3.002.899.990
PT Unilever Indonesia Tbk	137.500	3.256.047.502	172.000	3.844.125.001
PT United Tractor Tbk	411.500	9.647.850.000	437.000	10.385.224.999
PT Vale Indonesia Tbk	323.000	1.014.024.997	624.500	1.600.275.002
PT Wijaya Karya Tbk Tbk	296.000	397.679.990	3.289.500	2.911.474.981
PT XL Axiata Tbk	492.000	2.783.649.996	239.500	1.476.475.005
Jumlah	53.726.000	145.456.749.230	53.220.866	146.312.749.304

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

21. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
Deposito				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.913.496.817	18.913.496.817	18.913.496.817	18.913.496.817
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.403.000.000	8.403.000.000	8.403.000.000	8.403.000.000
PT Bank DBS	34.169.211.200	34.169.211.200	34.169.211.200	34.169.211.200
Deutsche Bank AG	8.850.000.000	8.850.000.000	8.850.000.000	8.850.000.000
PT Bank ICB Bumiputera Tbk	33.197.202.191	33.197.202.192	33.197.202.191	33.197.202.192
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.114.954.914	3.114.954.915	3.114.954.914	3.114.954.915
PT Bank Permata Tbk	19.201.718.357	19.201.718.357	19.201.718.357	19.201.718.357
PT Bank UOB Indonesia Tbk	2.420.000.000	2.420.000.000	2.420.000.000	2.420.000.000
Jumlah	128.269.583.479	128.269.583.480	128.269.583.479	128.269.583.480
Jumlah		313.797.507.710		311.487.407.784

22. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi

PT Indo Premier Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Indo Premier Securities. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek
Pembelian	153.062.487.880	48,78%
Penjualan	207.320.318.786	66,56%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

(d/h Reksa Dana Premier Citra Optima)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

23. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	4,36%	3,30%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,27%	0,26%
Beban operasi (%)	3,53%	5,24%
Perputaran portofolio	1 : 0,28	1 : 3,73
Persentase pajak	71,34%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

24. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (Revisi 2011) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

25. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 11 Maret 2013.

BAB XIV – PERSYARATAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.2 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir-formulir sehubungan dan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan; Anggaran Dasar, dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir serta KTP//Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.3 BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian awal Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL ditetapkan dengan jumlah minimum sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL selanjutnya ditetapkan dengan jumlah minimum sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

14.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di akun PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di akun PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL oleh Bank Kustodian pada hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan nomor 14.6 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan seperti dijelaskan dalam Bab IX, butir 9.4. mengenai Alokasi Biaya.

14.6 PEMBELIAN UNIT PERNYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala,

jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang pertama kali (pembelian awal).

14.7 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL selanjutnya, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau BAPEPAM dan LK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Manajer Investasi wajib menguraikan secara jelas mengenai tata cara pengisian dan pengiriman Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik dalam Prospektus.

14.8 SYARAT PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL di bawah ini :

REKSA DANA PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL
NO. REKENING : 306 0862283 1 (IDR)
NAMA BANK : STANDARD CHARTERED BANK
CABANG JAKARTA

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL. Jumlah dana yang tersimpan dalam akun PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, pada bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam nomor 5.3 Prospektus ini tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada setiap saat. Semua biaya Bank dan biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut (jika ada) menjadi tanggung jawab

Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa memperoleh bagian dari bagi hasil) atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan cara diambil sendiri.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kepada Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan pembelian Unit Penyertaan atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal.

14.10 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari nilai pemesanan pembelian oleh Manajer Investasi akan diperhitungkan langsung atas nilai investasi yang dilakukan oleh pemodal.

BAB XV – PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit penyertaan dapat menjual kembali (meminta pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (permintaan pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi, atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Fomulir Penjualan Kembali Unit penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit atau Rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL.
- d. Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

15.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk tunai atau dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

15.4. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Fomulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa tersebut.

Bagi permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL kecuali apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL, sesuai dengan kewenangan Manajer Investasi, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama.

15.6. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL adalah sebesar 250 (dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan.


Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL yang tersisa kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa Berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mancairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dan mengembalikan sisa dana pencairan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penjualan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) untuk kepemilikan di bawah 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan di atas 2 (dua) tahun.

BAB XVI – SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

SKEMA PEMESANAN PEMBELIAN PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL



SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL



**BAB XVII – PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 17.1 Informasi, prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta agen-agen penjual yang ditunjuk :

Manajer Investasi

PT Indo Premier Investment Management

Wisma GKBI Lt. 7 Suite 719

Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Telepon: (021) 579301260

Faksimili: (021) 5793 1222

Website: www.PremierReksadanaOnline.com

Bank Kustodian

**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered Bank**

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Lt. 5

Jakarta 12930

Telepon: (021) 25550200

Faksimili: (021) 5719671/2

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PREMIER CAMPURAN FLEKSIBEL serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.